



MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR USAHA WISATA MEMANCING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata perlu diatur mengenai standar usaha pariwisata;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing usaha Wisata Memancing, maka penyelenggaraan usaha Wisata Memancing wajib memenuhi standar usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Usaha Wisata Memancing;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Nomenklatur Pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 163);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG STANDAR USAHA WISATA MEMANCING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
2. Usaha Wisata Memancing adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan.
3. Standar Usaha Wisata Memancing yang selanjutnya disebut Standar, adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Wisata Memancing.
4. Sertifikasi Usaha Wisata Memancing yang selanjutnya disebut Sertifikasi, adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Wisata Memancing untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Wisata Memancing melalui audit pemenuhan Standar.
5. Sertifikat Usaha Wisata Memancing yang selanjutnya disebut Sertifikat, adalah bukti tertulis yang di berikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Wisata Memancing yang telah memenuhi Standar.
6. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata, adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi

Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur dan menetapkan batasan tentang:

- a. persyaratan minimal dalam penyelenggaraan usaha Wisata Memancing; dan
- b. pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penyelenggaraan usaha;
- b. sertifikasi usaha;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. sanksi administratif.

BAB II

PENYELENGGARAAN USAHA

Pasal 4

Usaha Wisata Memancing dapat merupakan usaha perseorangan atau badan usaha Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Setiap Usaha Wisata Memancing wajib memiliki Sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Sertifikasi.

BAB III

SERTIFIKASI USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Sertifikasi dilaksanakan dengan mengacu pada Standar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Wisata Memancing, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan, dan aspek pengelolaan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 7

Sertifikasi Usaha Wisata Memancing diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Pasal 8

- (1) Sertifikasi dilaksanakan melalui penilaian terhadap pemenuhan:
 - a. persyaratan dasar; dan
 - b. standar.
- (2) Pemenuhan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Wisata Memancing.

- (3) Pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek:
- a. produk, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 7 (tujuh) sub unsur;
 - b. pelayanan, yang terdiri dari 2 (dua) unsur dan 13 (tiga belas) sub unsur; dan
 - c. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 24 (dua puluh empat) sub unsur.

Pasal 9

- (1) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) tidak terpenuhi, terhadap Pengusaha Pariwisata tersebut tidak dapat dilakukan Sertifikasi.
- (2) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) terpenuhi, terhadap pengusaha pariwisata dapat dilakukan penilaian terhadap pemenuhan standar.

Pasal 10

- (1) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Wisata Memancing, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kemudahan dalam rangka pelaksanaan proses Sertifikasi dan/atau penerbitan Sertifikat.

Pasal 11

Pengusaha Pariwisata yang telah memperoleh Sertifikat yang dikeluarkan oleh LSU Bidang Pariwisata dapat menyelenggarakan Usaha Wisata Memancing.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Usaha Wisata Memancing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak lagi memenuhi Standar

berdasarkan Sertifikat yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya kekurangan dimaksud.

- (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata tidak dapat memenuhi kekurangan yang ada, maka Sertifikat yang dimiliki menjadi tidak berlaku.

Bagian Ketiga Penilaian Mandiri

Pasal 13

- (1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi.
- (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Standar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan dalam rangka penerapan Standar sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sosialisasi dan advokasi.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan bimbingan teknis penerapan Standar bagi Pengusaha Pariwisata.
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan bimbingan teknis penerapan Standar dan pelatihan teknis operasional Usaha Wisata Memancing bagi tenaga kerja Usaha Wisata Memancing.

Pasal 16

- (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pengawasan penerapan dan pemenuhan Standar sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi penerapan Standar.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi laporan kegiatan penerapan Standar di wilayah kerja.
- (4) Bupati/Walikota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi terhadap persyaratan dasar, dan kepemilikan Sertifikat.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha Wisata Memancing; dan
 - c. pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Wisata Memancing.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.
- (4) Pembatasan kegiatan Usaha Wisata Memancing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling cepat selama 30 (tiga puluh) hari kerja, sudah terlampaui.
- (5) Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Wisata Memancing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyelenggarakan dan menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Wisata Memancing pada saat berlakunya Peraturan Menteri, maka pemenuhan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ini dapat dilakukan dalam bentuk surat keterangan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Pengusaha Pariwisata wajib menyesuaikan diri dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Usaha Wisata Memancing termasuk dalam kategori usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi, maka standar yang diatur dalam Peraturan Menteri ini diterapkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Sebelum lewat jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, Usaha Wisata Memancing yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta dilakukan Sertifikasi secara sukarela berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (3) Sertifikat yang diterbitkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kekuatan yang sama seperti Sertifikat yang diterbitkan apabila penerapan Standar telah diwajibkan.
- (4) Terhadap Usaha Wisata Memancing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan agar mampu memenuhi persyaratan Sertifikasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Nopember 2015

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1722

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA RI
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik,



Dr. M. MOQBAL ALAMSJAH, AK, MA
NIP. 195807031981011007

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR USAHA WISATA MEMANCING

STANDAR USAHA WISATA MEMANCING

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I.	PRODUK	A. Paket Memancing	1.	Penyediaan kegiatan wisata memancing, terdiri dari: a. air tawar (<i>fresh water</i>); dan/atau b. air laut (<i>salt water</i>).
		B. Peralatan Memancing (<i>Fishing Tackle</i>)	2.	Peralatan memancing (<i>fishing tackle</i>) sesuai spesifikasi teknik memancing, meliputi: a. joran/ <i>rod</i> ; b. penggulung/ <i>reel</i> ; c. kenur/ <i>line</i> ; d. kail/ <i>hook</i> ; dan e. aksesoris memancing (gancu, serokan, timbangan, umpan).
		C. Pemandu Wisata Memancing	3.	Memiliki sertifikat kompetensi.
		D. Fasilitas Penunjang	4.	Area penerimaan tamu dilengkapi dengan meja dan kursi yang bersih dan terawat.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			5.	Penyediaan kapal memancing dan area tambat, kecuali di kolam pemancingan.
			6.	Toilet yang bersih dan terawat.
			7.	Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
II.	PELAYANAN	A. Pelaksanaan Prosedur Operasional standar (<i>Standard Operating Procedure</i>)	1.	Penerimaan dan pemberian informasi dapat melalui telepon, faksimili, dan email mengenai: a. paket kegiatan; b. jadwal; c. lokasi; d. akomodasi; e. logistik; f. transportasi; dan g. harga.
			2.	Pembayaran tunai dan/atau nontunai.
			3.	Penjemputan dan pengantaran wisatawan.
			4.	Pelaporan kedatangan wisatawan ke pihak terkait. (kecuali di kolam pemancingan).
			5.	Tata tertib memancing sesuai dengan keadaan daerah lokasi.
			6.	Pelaksanaan kegiatan.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			7.	Penggunaan kapal (kecuali di kolam pemancingan).
			8.	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
			9.	Penanganan keluhan wisatawan.
			10.	Pelaksanaan pengamanan.
		B. Pelayanan Lainnya	11.	Penyediaan jasa asuransi wisatawan untuk kegiatan Memancing di laut.
			12.	Penyediaan informasi lokasi kantor polisi dan rujukan dokter, klinik atau rumah sakit terdekat.
			13.	Penyediaan informasi lokasi, fasilitas kawasan sekitar (<i>guide map</i>).
III.	PENGELOLAAN	A. Organisasi	1.	Profil usaha yang terdiri atas: a. visi dan misi; b. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap fungsi jabatan.
			2.	Dokumen Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			3.	Rencana usaha yang lengkap, terukur, dan terdokumentasi.
			4.	Memiliki Peraturan Karyawan atau Perjanjian Kerja Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		B. Manajemen	5.	Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi
			6.	Program pemeriksaan kesehatan bagi Pemandu Wisata Memancing paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
			7.	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.
			8.	Program pengawasan kegiatan memancing yang ramah lingkungan dan mengikuti kaidah konservasi dan pengamatan biota yang terdokumentasi.
			9.	Kegiatan memancing yang terdokumentasi.
		C. Sumber Daya Manusia	10.	Staf operasional yang memahami usaha wisata memancing.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			11.	Melaksanakan program pelatihan peningkatan berbasis kompetensi.
			12.	Memiliki perencanaan dan pengembangan karir.
			13.	Melaksanakan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.
		D. Sarana dan Prasarana	14.	Area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			15.	Area administrasi depan dilengkapi: a. meja dan kursi; b. tempat penitipan barang yang aman.
			16.	Papan nama: a. dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas; dan b. dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			17.	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, atau fasilitas internet.
			18.	Peralatan komunikasi khusus untuk koordinasi dan keadaan darurat (untuk kegiatan memancing di laut).

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			19.	Tersedia area perbaikan, penyimpanan, dan pemajangan peralatan memancing.
			20.	Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			21.	Tersedia toilet umum dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
			22.	Tersedia instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			23.	Tersedia instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			24.	Tersedia tempat ibadah dengan kelengkapannya.

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF YAHYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA RI
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik,



Dr. M. IQBAL ALAMSJAH, AK, MA
NIP. 195807031981011007